



P E N E T A P A N

Nomor 322 / Pdt.P / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama : -----

ISMAIL, laki-laki, 43 Tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Perarudan Jimbaran, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **DIANA SURJANTO, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor AZALEE LAW OFFICE, beralamat kantor Jalan Raya Kerobokan Nomor 18 X, Badung-Bali 80361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322 Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322 Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini ; ---

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; -----

Hal.1 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 25 Juni 1971, dari seorang Ibu bernama MIAU NGO dan diberikan nama ISMAIL ; -----
2. Bahwa nama tersebut telah Pemohon gunakan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Paspor Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung

Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, yang keseluruhannya tertera dengan nama ISMAIL ; -----

3. Bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1985 oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertera atas nama TJOE A ISMAIL ; -----
4. Bahwa Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Paspor Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE

Hal.3 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, dari nama ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ;

5. Bahwa Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1985 oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dari nama TJOEA ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ;

6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan ; -----

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal ; --
Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan berupa penetapan, antara lain sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang tertera pada Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUH tertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Tanjung Pinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertera pada Tjataan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUH tertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Tanjung Pinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 ; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014; dan Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor:

Hal.5 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 dan Kutipan Akta

Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama

BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007

tertanggal 5 Maret 2007, dari nama semula ISMAIL diubah

menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan

Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai guna mengubah/

memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia

Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober

2010, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY

ANNJAYA ; -----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan

Penetapan ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon

pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)

Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1985, dari nama semula TJOEA

ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ;

8. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan

nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Paspor Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, dari nama ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ;

9. Menetapkan membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sebagaimana menurut hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang mana Kuasa Pemohon menyatakan akan mengadakan perubahan pada

Hal.7 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula, lalu Kuasa Pemohon membacakan perubahan permohonan Pemohon yang selengkapnya menjadi seperti sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 25 Juni 1971, dari seorang Ibu bernama MIAU NGO dan diberikan nama ISMAIL ;

2. Bahwa nama tersebut telah Pemohon gunakan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Paspor Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, yang
keseluruhannya tertera dengan nama ISMAIL ;

3. Bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)

Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1985 oleh Departemen Kehakiman
Republik Indonesia tertera atas nama TJOEA ISMAIL ;

4. Bahwa Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama

Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:
5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor:
5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung; Paspur Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang
dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi
Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor:
000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon
yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor:
130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang
bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/

Hal.9 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, dari nama ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

5. Bahwa Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1985 oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dari nama TJOE A ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ; --

6. Bahwa adapun alasan perubahan nama Pemohon adalah untuk keseragaman nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon. Disamping itu berdasarkan pengalaman Pemohon yang telah beberapa kali melakukan kunjungan ke luar Negeri, dimana Pemohon sering mendapatkan kesulitan seperti diinterogasi oleh Petugas Imigrasi Negara setempat dikarenakan nama Pemohon yang hanya satu suku kata sehingga menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon yaitu dari nama TJOE A ISMAIL atau ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ;

7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan ;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka permohonan Pemohon ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat

tinggal ; -----

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan berupa penetapan, antara lain sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang tertera pada Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUH tertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Tanjung Pinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertera pada Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUH tertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Tanjung Pinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 ; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003

Hal.11 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2014; dan Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon Nomor C4-Hh.04.06-7980 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985, dari nama semula TJOEA ISMAIL menjadi

STANLEY ANNJAYA ; -----

8. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032506710017 tertanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kartu Keluarga (Kolom Kepala Keluarga) Nomor: 5103052403140003 tertanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Paspur Republik Indonesia Nomor: V 841339 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kutipan Akta Perkawinan (Kolom Suami) Nomor: 000003/B3/TP/2005 tertanggal 29 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pertama Pemohon yang bernama RONALD ANASTA PUTRA (Kolom Ayah) Nomor: 130/RBPB/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Kedua Pemohon yang bernama BEATRICE ANASTA PUTRI (Kolom Ayah) Nomor: 22/RPM/2007 tertanggal 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; maupun pada surat-surat lainnya, dari nama ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----
9. Menetapkan membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sebagaimana menurut hukum yang berlaku di

Hal.13 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL, NIK 5171032506710017, tertanggal 4 April 2014 (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISMAIL, Nomor : 5103052403140003, tertanggal 24 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ISMAIL, Nomor 247 tertanggal 29 Juni 1971 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama ISMAIL dan LUSYANA Nomor 000003 / B 3 / TP / 2005, tertanggal 29 Juni 2005 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RONALD ANASTA PUTRA anak pertama dari suami isteri ISMAIL dan LUSYANA, Nomor 130 / RBPB / 2005, tertanggal 25 Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BEATRICE ANASTA PUTRI anak kedua dari suami istri ISMAIL dan LUSYANA, Nomor 22 / RPM / 2007, tertanggal 5 Maret 2007 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-6; -----
7. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama TJOE A ISMAIL Nomor C4.HR 04.06-7980, tertanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985 oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia

(sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-7; -----

8. Foto copy Paspor atas nama ISMAIL, Nomor Paspor V 841339, tertanggal 21 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-8; -----

Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan dan foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi : I WAYAN AGUS WIJAYA ARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon sering berceritera kepada saksi kalau Pemohon sering ditahan keberangkatannya ke luar negeri oleh Imigrasi karena masalah namanya terdiri dari satu suku kata yaitu Ismail ; -----
- Bahwa nama ISMAIL bukan nama palsu dari Pemohon, melainkan nama ISMAIL tersebut adalah nama asli dari kecil ; -----
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan Pak Ismail bukan dengan panggilan Pak STANLEY ; -----
- Bahwa Pak STANLEY tersebut adalah Pak Ismail (Pemohon) ; ----

Hal.15 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena hampir setiap hari saksi mendengar nama ISMAIL tersebut adalah STANLEY ANNJAYA ; -
- Bahwa saksi tahu secara administrasi nama Pemohon adalah ISMAIL, dan berlanjut dengan nama ISMAIL kemudian dalam Paspor juga namanya ISMAIL tetapi Pemohon sering dipanggil STANLEY ANNJAYA ; -----
- Bahwa STANLEY ANNJAYA sama dengan ISMAIL yang mohon ganti nama tersebut ; -----
- Bahwa nama Pemohon pada Akta perkawinan, Akta Kelahiran anak-anaknya, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya adalah ISMAIL ; -----
- Bahwa rumpun, maupun keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengganti nama ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. **Saksi : EDY SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon, Pemohon lahir di Tanjung Pinang, tahun 1971 sedangkan istrinya bernama LUSYANA dari Pontianak ; -----
- Bahwa dari perkawinannya tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama RONALD ANASTA PUTRA dan BEATRICE ANASTA PUTRI ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon memang bernama ISMAIL dia punya usaha di Jimbaran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sering ditahan keberangkatannya oleh Imigrasi oleh karena masalah namanya terdiri dari satu suku kata yaitu ISMAIL ; -----
 - Bahwa ISMAIL tersebut memang nama asli dan saya kenal Pemohon memang bernama ISMAIL, tetapi panggilannya STANLEY ANNJAYA, namun pada surat-surat lain yaitu Akta Kelahirannya, Akta perkawinan, KTP, KK, Akta Kelahiran anak-anaknya Paspor serta surat-surat berharga lainnya tertera namanya ISMAIL ; -----
 - Bahwa dari dulu dan sampai dengan sekarang nama Pemohon memang ISMAIL ; -----
 - Bahwa Pemohon dipanggil ISMAIL, namun dalam Kewarganegaraannya tertera TJOE ISMAIL, dan sudah sering namanya demikian ; -----
 - Bahwa di Tanjung Pinang banyak yang bernama ISMAIL, tetapi saksi kenal yang bernama ISMAIL (Pemohon) ini saja ; -----
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti / merubah namanya dari nama ISMAIL menjadi STANLEY ANNJAYA ; -----
 - Bahwa sekarang Pemohon mengajukan Permohonan mengganti namanya agar tidak ada masalah lagi ; -----
 - Bahwa rumpun, maupun keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengganti nama ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Hal.17 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya

Pemohon mohon penetapan atas permohonannya a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dianggap dan dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan permohonannya, Pemohon telah mohon agar dengan suatu Penetapan Pengadilan, nama Pemohon yaitu ISMAIL dan TJOEA ISMAIL diganti menjadi STANLEY ANNJAYA, perubahan mana didasarkan pada alasan, pertama untuk keseragaman identitas Pemohon, karena di dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Pemohon disebutkan identitas Pemohon adalah bernama TJOA ISMAIL, sedangkan pada data kependudukan maupun surat-surat bukti lainnya (in casu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta Paspor Pemohon) telah menerangkan identitas Pemohon dengan nama ISMAIL saja. Bahwa kedua, penggunaan nama ISMAIL pada paspor Pemohon sering dan selalu menimbulkan permasalahan pada keimigrasian negara tertentu di luar negeri yang tidak terbiasa dengan nama frasa tunggal dan oleh karenanya selalu menahan Pemohon untuk kemudian mempersoalkannya yang pada gilirannya menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknyamanan bagi Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama penduduk haruslah seijin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktiannya tersebut, maka telah ternyata bagi Pengadilan bahwa baik secara sosial maupun secara administratif menyangkut data Kewarganegaraan, kependudukan maupun dalam akta-akta serta surat-surat lainnya, identitas Pemohon telah dikenal dan disebut dengan nama TJOEA ISMAIL atau ISMAIL; ----

Menimbang, bahwa kenyataan dokumen data Kewarganegaraan, kependudukan dan akta-akta serta surat lainnya menyangkut diri dan milik Pemohon yang selain menerangkan atau menyebut identitas Pemohon dengan nama TJOEA ISMAIL juga dengan nama ISMAIL, kenyataan mana jelas dapat berimplikasi pada kekaburan administratif menyangkut data diri Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, paspor Pemohon yang menyebut identitas Pemohon dengan nama ISMAIL, sedangkan terdapat negara tertentu yang tidak terbiasa bahkan cenderung mencurigai identitas dengan nama frasa tunggal, hal mana tentu potensil

Hal.19 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit Pemohon apabila melakukan perjalanan ke luar negeri, in casu ke negara tertentu a quo; -----

Menimbang, bahwa nama STANLEY ANNJAYA yang dimohonkan Pemohon sebagai nama baru pengganti namanya terdahulu a quo jelas tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma agama, kesusilaan serta adat istiadat maupun kearifan lokal yang eksist pada masyarakat; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan perubahan nama dan yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan agar terdapat keseragaman (unity) dan yang bermanfaat dalam penggunaannya sebagai identitas menyangkut bagian dari data diri Pemohon, sedangkan nama baru yang dimohonkan tersebut bukanlah nama yang terlarang, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian nama Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya secara mutatis mutandis sebagaimana akan disebut dalam amar Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon a quo adalah peristiwa hukum menyangkut perubahan biodata dalam lingkup data kependudukan atas nama Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan untuk pencatatan perubahan nama tersebut berada pada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pelaporan untuk pencatatan perubahan nama tersebut berada pada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 4, 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon adalah tidak relevan dan oleh karenanya haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, karena terdapat petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan sedang dipihak lain terdapat pula petitum yang tidak relevan sehingga ditolak, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk sebagian;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama TJOEA ISMAIL dan ISMAIL menjadi
STANLEY ANNJAYA ;

Hal.21 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini : Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh kami : **BESLIN SIHOMBING, SH, MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI KETUT MAHENDRI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA
PENGANTI,

H A K I M,

BESLIN SIHOMBING, SH, MH.

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Administrasi Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
6. Biaya PNBP Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH.

NIP. : **19630424 198311 1 001.-**

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 23 September 2014, Nomor 322 / Pdt.P / 2014 / PN
Dps diberikan dan atas permintaan Kuasa Pemohon (DIANA
SURJANTO, S.H) pada tanggal 29 September 2014 dengan perincian
biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 6.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges Rp.10.000,-

Jumlah Rp. 22.000,-

Hal.23 dari 20 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh dua ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)